

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**ZASKIA UTAMI SYAIR**

20 0302 0063

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA  
PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**ZASKIA UTAMI SYAIR**

20 0302 0063

**Pembimbing:**

- 1. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zaskia Utami Syair  
NIM : 20 0302 0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2 September 2024





Zaskia Utami Syair  
2003020063

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi sebagai Pengemis di Kota Palopo** yang ditulis oleh Zaskia Utami Syair Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020063, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqsyahkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 M bertepatan dengan 8 Safar 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 Agustus 2024

### TIM PENGUJI

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang (  )       |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang (  ) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.      | Penguji I (  )         |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.      | Penguji II (  )        |
| 5. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.  | Pembimbing I (  )      |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H.        | Pembimbing II (  )     |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP.197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H  
NIP.198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَحْمَعِينَ (اما بعد)

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang pencipta yang Maha Mengetahui segala hal. Atas segala nikmatnya-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Palopo.” Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Semoga setiap baris dalam skripsi ini menjadi berkah dan mendapatkan ridha-Nya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini hambatan dan rintangan seringkali dihadapi oleh penulis, tetapi berkat bantuan, nasihat, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak berhasil menyelesaikannya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Bapak Edy Syair dan Ibu Sameiyah yang telah melahirkan, memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih Bapak

dan Ibu atas kesempatan yang kalian berikan untuk melanjutkan pendidikan Skripsi dan gelar ini, penulis persembahkan untuk Bapak Dan Ibu yang menjadi alasan terbesar penulis di dunia ini untuk mencapai semua impiannya.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya dengan hormat kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, Dr. Haris Kulle, Lc. M.Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan III, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H. Beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.HI, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing I dan II, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. Yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan penyelesaian skripsi. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
6. Dosen Penguji I, Muh, Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Dosen Penguji II, Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dalam menguji serta

memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata Satu (S1) khususnya dibidang Hukum.

7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Ramli, S.T., dan Kepala UPT ABD Malik, S.E., serta Ibu Irmawati selaku Staf yang telah memberikan izin, bantuan dan arahan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada Nurpamady, S.ST.,MM., selaku staf Dinas Sosial Kota Palopo yang telah banyak memberikan pengetahuan baru dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada saudari kandung penulis Emylia syair, Aliyah Syair, dan Asril Syair. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan dukungan dalam segala bentuk dan kondisinya.
12. Kepada teman seperjuangan terutama program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Angkatan 2020 (khususnya kelas C), kepada Tri Utami terima kasih atas suka dan duka serta dukungan dan bantuan baik tenaga maupun waktu yang diberikan kepada penulis semasa berkuliah. Beserta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 30 Juli 2024

Zaskia Utami Syair  
NIM 20 0302 0063

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dhammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :kaifa Bukan kayfa

هَوْلٌ : haula Bukan hawla

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama ( bunyi)
اَ	<i>fathah dan alif, farhah dan waw</i>	ā	a dengan garis diatas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dengan garis diatas
أُ	<i>dhammah dan ya</i>	ū	u dengan garis diatas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengurlangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'ali* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh

huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنُوءُ : *al-anu'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan

*umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُومِرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī ' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Hāmid Abu Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)
---

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	: <i>subhanahu wata'ala</i>
SAW	: <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
L	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS../...:	: QS. Al-Nahl/16:90
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori .....	13
1. Hak Anak.....	12
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	15
3. Eksploitasi Anak.....	19
C. Kerangka Pikir.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Sumber Data .....	26
D. Teknik Pengumpulan Data .....	26
E. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30

B. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Palopo.....	39
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Palopo.....	48
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	6

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Al- Baqarah: 2/233 .....	.13
Kutipan Ayat Q.S. Az- Zariyat: 51/19 .....	.20
Kutipan Ayat Q.S. An-Nisa: 4/9 .....	.42
Kutipan Ayat Q.S. Al- Anfal: 8/27-28 .....	.45

## **DAFTAR HADIS**

Hadits Riwayat Muslim.....	22
Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim .....	22

## DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Dinas Sosial Kota Palopo.....	36
Gambar 4.2 Data Dinas Sosial.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran i Pedoman Wawancara

Lampiran ii Surat Izin Penelitian

Lampiran iii Dokumentasi

Lampiran iv Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Zaskia Utami Syair, 2024.** *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Firmansyah dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Palopo. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Kota Palopo, (2) Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu: (1) Observasi yang berupa mengamati keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan yang diamati adalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Palopo terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis (2) Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab secara sepihak dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian, (3) Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di Kota Palopo disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi, kurangnya perhatian kedua orang tuanya, dan faktor lingkungan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Kota Palopo didasarkan pada kerangka hukum nasional Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Sosial di Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk program rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pendampingan anak korban eksploitasi, pemberian arahan dan teguran kepada orang tua anak korban eksploitasi sebagai pengemis, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya perlindungan anak Kota Palopo.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Korban Eksploitasi, Pengemis.

## ***ABSTRACT***

**Zaskia Utami Syair, 2024.** *“Legal Protection for Child Victims of Exploitation as Beggars in Palopo City”*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Firmansyah and Syamsuddin..

This thesis discusses legal protection for child who are victims of exploitation as beggars in Palopo City. This thesis aims to determine: (1) Factors causing exploitation of child as beggars in Palopo City, (2) Legal protection for child victims of exploitation as beggars in Palopo City. This type of research is empirical legal research with a statutory approach. There are three data collection techniques in this research, namely: (1) Observation in the form of observing conditions or facts that occur in the field. What is observed is the legal protection carried out by the Palopo city government for child who are victims of exploitation as beggars (2) Interviews, namely the author conducts questions and answers. unilaterally with sources related to research, (3) Documentation functions as a complement to data from observations and interviews. The research results show that the factors causing the exploitation of child as beggars in Palopo City are caused by three factors, namely economic factors, lack of attention from their parents, and environmental factors. Legal Protection for Child Victims of Exploitation as Beggars in Palopo City is based on the Indonesian national legal framework which includes Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection , Government Regulation No. 1 of 2016. The Palopo City Government as child-friendly is regulated in Palopo City Regional Regulation (PERDA) Number 5 of 2019 concerning the Implementation of Protection for Women and Child Victims of Violence. The Social Service in Palopo City has made various efforts to deal with this problem, including rehabilitation programs, providing social assistance, assisting child who are victims of exploitation, providing direction and warnings to parents of child who are victims of exploitation as beggars, as well as collaboration between local governments, social institutions, institutions. education, and civil society to strengthen Palopo City's child protection efforts.

**Keywords:** Legal Protection, Child, Victims of Exploitation, Beggars.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mencapai tujuan membangun bangsa yang lebih maju lagi di era modern. Semua negara bersepakat bahwa anak adalah Kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>1</sup> Menurut pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah di samping juga masyarakat..<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan internasional, seperti adanya deklarasi hak-hak anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Anak tidak dapat hidup sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, khususnya orang tua. Dalam hal ini Negara wajib memberikan perlindungan yang

---

<sup>1</sup> Yonani, "Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang" vol.28.No. (2022): 135–46.

<sup>2</sup> Ruswiyati Suryasaputra, "Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi Dan Kekerasan," perpustakaan komnas perempuan, 2006.

cukup kepada anak agar mereka tidak menjadi korban pelanggaran HAM. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>3</sup>

Keberadaan sebuah Negara Hukum Indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga Negeranya tanpa terkecuali. Penjaminan kesejahteraan setiap warganya merupakan tanggung jawab setiap Negara tak terkecuali terkait perlindungan bagi setiap anak yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk hak asasi manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak merupakan pemberian Tuhan yang Maha Esa yang disebut sebagai amanah serta karunia dan harus dijaga hak yang melekat padanya harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia lainnya serta haruslah dijunjung tinggi.<sup>4</sup> Perlindungan terhadap anak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>3</sup> Maya Sri Novita, “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 13–23, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.177>.

<sup>4</sup> I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–9, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109>.

Negara berkewajiban melindungi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.<sup>5</sup> Namun pada kenyataannya, seperti halnya Negara masih belum mampu memenuhi kewajiban dalam melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah masih maraknya tindak pidana eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi, seperti gelandangan, dan pengemis. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan adanya tindak pidana eksploitasi anak tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak, baik secara mental maupun fisik, bahkan bisa berdampak lebih jauh lagi adalah dengan adanya eksploitasi anak dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi.

Undang-Undang tersebut mendemonstrasikan secara deskriptif seberapa penting peran keluarga, namun tidak jarang justru keluarga sendiri yang memicu kerentanan anak terlibat dalam kegiatan eksploitasi.<sup>6</sup> Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Ketika anak dieksploitasi, maka terdapat tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat maupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-haknya. Adanya undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa siapa saja yang mengeksploitasi anak baik eksploitasi

---

<sup>5</sup> P A Putri, M Yusuf, and R M Fatriani, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kota Jambi" 1, no. 2 (2023), <https://repository.unja.ac.id/50069/1/skripsi> Pira Anggraini Putri H1A117002.pdf.

<sup>6</sup> Andi Fajar Agusnawan Hambali Thalib & Nur Fadhilah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

ekonomi maupun seksual dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maka dapat dipidana dengan ancaman hukuman 10 Tahun penjara juga denda Rp. 200.000.000.<sup>7</sup> Penerapan sanksi kerja sosial merupakan implementasi dari konsep *double track system* yang mempertimbangkan pelaku dan perbuatannya (*daad-daader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi ini pada posisi yang setara.<sup>8</sup>

Persoalan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai ancaman eksploitasi negatif, khususnya bagi anak yang mengemis, menjadi salah satu aspek pendekatan perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Kota Palopo dikenal dengan wilayah yang memiliki pembangunan yang pesat, namun tidak diikuti dengan penanganan pengemis secara masif. Seharusnya pemerintah Kota Palopo memberikan jaminan sosial kepada para pengemis. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>9</sup> Jika kita berkunjung ke alun-alun kota, terminal atau melewati rambu lalu lintas di Kota Palopo, tak jarang para pengemis bermunculan banyak anak-anak yang bekerja sebagai pengemis. Tujuan mereka tak lain dan tak bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengemis. Menurut salah seorang pegawai dinas sosial

---

<sup>7</sup> Lixanya Felany Thenu et al., "Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik," *TATOHI: Jurnal Ilmu ...* 1, no. 6 (2021): 596–608, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/643%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/643/393>.

<sup>8</sup> Firmansyah, "Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru," 2024, 1–23.

<sup>9</sup> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), "Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016," Berita Daerah Pemerintah Kota Palopo, 2016.

Kota Palopo, jumlah pengemis di Kota Palopo pada tahun 2020 berjumlah 7 orang dan tahun 2021 berjumlah 6, merupakan data gelandangan dan pengemis yang telah di tindak.<sup>10</sup> Berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak telah menyebabkan anak-anak tidak memperoleh hak-hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan hak menikmati masa kanak-kanak untuk belajar dan bermain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis perlu melakukan penelitian dengan Mengangkat judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis Di Kota Palopo**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di kota Palopo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti yang dilakukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya anak korban eksploitasi sebagai pengemis di kota Palopo
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di kota Palopo

---

<sup>10</sup> Rahma, “Keberadaan Pengamen Remaja DiKota Palopo,” *Skripsi : IAIN Palopo*, 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bagian dari perkembangan pada setiap yang membutuhkan dan memberikan kontribusi para akademisi maupun peneliti lainnya yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak yang dijadikan pengemis oleh pelaku pelanggaran HAM.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis adalah penelitian yang secara langsung memberikan masukan konstruktif yang dapat digunakan dan dimanfaatkan Pemerintah Kota Palopo dan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam peran sertanya terhadap Perlindungan hukum atas pelanggaran HAM terhadap anak.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan dari hasil penelusuran, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mempunyai arah masalah yang sama, tetapi memiliki perbedaan dari faktor masalah yang ingin dikaji. Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhiddin, (2022). “Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar”. Eksploitasi pada anak adalah perbuatan yang memanfaatkan anak sesuai kehendak untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan perbuatan tersebut mengganggu tumbuh kembang fisik dan mental anak..<sup>11</sup> Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Hasil dari penelitian terdahulu bahwa yang menjadi Faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi anak yakni karena keterbatasan ekonomi. Faktor lain yang menyebabkan pelanggaran hak-hak anak adalah pendidikan, kekerasan rumah tangga. Pola-pola perekrutan dan para pelaku yang terlibat di dalamnya, hal ini disebabkan pemerintah masih menganggap bahwa masalah Hak Asasi Manusia (HAM) anak ini belum menjadi masalah nasional dan juga adanya aparat pemerintah yang terlibat

---

<sup>11</sup> Nurmiati Muhiddin, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar,” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 286–98. 4.2 (2022), 286-98.

dalam perdagangan dan eksploitasi anak. Produk hukum dalam upaya memberikan perlindungan anak, juga telah memberikan kebijakan di Indonesia salah satunya UU No.23/2002 tentang perlindungan Anak. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan penulis lakukan terdapat di teknik analisis data deskriptif kualitatif dan perbedaannya terletak di metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris (*socio legal research*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ganitri, Budiarta, dan Suryani (2021). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis”. Anak-anak tidak hanya terlibat aktif sebagai pengemis, tetapi anak balita juga secara pasif, yaitu anak-anak di bawah usia dua tahun digendong dalam kondisi mengenaskan untuk membuat orang lain merasa sedih dan kasihan, sehingga memberi uang. Anak sering dijadikan objek untuk mendapatkan penghasilan oleh berbagai pihak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan tenaga dari anak tersebut, hal ini biasa disebut dengan eksploitasi anak. Melakukan perbuatan menyuruh anak mengemis dapat mengakibatkan bahaya secara fisik, psikologis dan finansial yang dialami oleh anak tersebut.<sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif yaitu menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang

---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 646–50, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650>.

digunakan. Hasil dari penelitian terdahulu bahwa tindakan eksploitasi dimana menyuruh anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan kejahatan. Melakukan perbuatan menyuruh anak sebagai pengemis juga merupakan suatu tindakan pelanggaran yaitu pelanggaran atas hak asasi manusia. Menjadikan anak sebagai pengemis merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, variabel anak sebagai pengemis dan perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu lebih ke pertanggungjawaban atas pelaku yang menyuruh anak sebagai pengemis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis memfokuskan ke perlindungan hukum yang terhadap anak korban eksploitasi anak sebagai pengemis.

3. Penelitian yang dilakukan Darmini ,(2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur”. Fenomena adanya pekerja anak di bawah umur khususnya anak perempuan sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mampu atau miskin serta situasi keharmonisan keluarga yang kurang mendukung. Dengan situasi tersebut, tentu saja sangat merugikan untuk si anak, akan kehilangan rasa nyaman dan aman jika dekat dengan orang tuanya, dan berujung pada ketakutan si anak terhadap orang tuanya. Masalah pekerja anak adalah masalah yang

berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>13</sup> Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi keluarga, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu yaitu, variabel eksploitasi pekerja anak di bawah umur dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis perbedaan dari penelitian terdahulu dan perbedaan perlindungan hukum yang sudah ada, terkait membahas tentang hak-hak anak yang harus dilindungi masih belum teroptimal secara baik. Maka dari itu Penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan secara deskriptif kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agusnawan, Thalib, dan Mappaselleng (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi”. Eksploitasi terhadap anak termasuk anak secara ekonomi umumnya dilakukan dengan menggunakan tiga modus. Pada kuartal pertama di tahun 2018 ditemukan modus pertama kerap digunakan adalah perekrutan sekelompok anak jalanan untuk dijual ke warga negara asing. Perekrutan dilakukan kepada teman sebaya dalam komunitasnya sendiri. Modus kedua dilakukan melalui media sosial. Kemudian modus

---

<sup>13</sup> Darmini, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur,” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.

ketiga adalah penempatan anak di titik lokasi hiburan.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Hasil penelitian membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi belum berjalan secara optimal, karena kurangnya koordinasi kerja sama dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan anak secara keseluruhan. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan penulis lakukan terdapat pada variabel anak sebagai korban eksploitasi dan perbedaannya di jenis penelitian yang akan dilakukan penulis.

5. Penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Yonani,(2022). “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang”. Mengenai penegakkan hukum (Law enforcement) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam Negara tersebut, karena masalah penegakkan hukum merupakan hal bersifat universal, dalam setiap Negara akan akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Metode yang digunakan dari penelitian ini pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak pidana eksploitasi anak di Kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana

---

<sup>14</sup>Andi fajar Agusnawan, Hambali Thalib, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi.” 3.3 (2023), 404-417

<sup>15</sup> Yonani, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang.” 28.3 (2022), 135-146.

eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi secara ekonomi. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan penulis lakukan yaitu jenis penelitian hukum empiris. dan perbedaan penelitian terdahulu dan yang akan digunakan penulis terletak pada lokasi penelitian dan juga fokus pembahasan yang akan dibahas dimana pada penelitian ini penulis akan membahas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi, sedangkan pada penelitian terdahulu yang dibahas penegakkan hukum terhadap eksploitasi.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Hak Anak**

Hak anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia.

Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.<sup>16</sup> Hak-hak Anak dalam Islam Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan Maqāṣid al-ṣar‘īyah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-dīn), pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasab), pemeliharaan atas akal (hifz al-‘aql) dan pemeliharaan atas harta (hifz al-māl). Adapun firman Allah SWT dalam Al Qur’an (Q.S. Al-Baqarah ayat 233) yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ وَلَا يُولَدُ لَهَا بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan

<sup>16</sup> Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup>

Buya Hamka menjelaskan dalam Tafsir al-Azhar, bahwa pada potongan ayat “Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>18</sup> Maksudnya adalah nafkah, pakaian dan kebutuhan lainnya pada istri hendaklah disesuaikan dengan kemampuan suami tetapi juga memperhatikan kepantasan. Sang istri hendaklah tidak memaksakan di luar kemampuan suaminya begitu pula dengan sang suami tidak memaksakan di luar kemampuan istrinya untuk pengasuhan anaknya. Jika tidak dapat memenuhi pengasuhan dua tahun misalnya, maka jangan dipaksakan. Potongan ayat “Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.” yang dimaksud ayat tersebut adalah ketika terjadi perceraian, suami memutuskan atau mencabut hubungan anak dengan ibunya. Padahal hal tersebut adalah sangat menyusahkan hati sang ibu. Begitu pula sebaliknya, jika sang ayah rindu dengan anaknya, maka sang ibu hendaknya tidak menghalang-halangnya untuk bertemu dengan anaknya. Atau contoh lain disini adalah memaksakan suami di luar kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan.

Menurut Hamka, kedua potongan ayat di atas sangat penting bagi pendidikan seorang anak. Karena banyak contoh kasus bahwa seorang anak membenci ayah atau ibu kandungnya sendiri karena didikan salah satunya yang

---

<sup>17</sup> Quran Kemenag, “Q.S Al- Baqarah/2:233,” Diakses pada tanggal 17 Juli 2024, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

<sup>18</sup> Faridah, “Pesan Untuk Suami-Istri Dalam Berumah Tangga Pada Surah Al- Baqarah Ayat 233,” Diakses pada tanggal 22 juli 2024, n.d., <https://tafsiralquran.id/author/faridah/>.

suka membicarakan kejelekan pasangannya di depan anaknya, meskipun keduanya telah bercerai. Jadi seakan-akan dendam orangtuanya dilampiaskan kepada anaknya.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>20</sup> Perlindungan Anak merupakan norma hukum yang sudah mengikat karena sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, dengan demikian setiap orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum tersebut. Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tersebut dengan pertimbangan pertama; untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

---

<sup>19</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 2000).

<sup>20</sup> Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009).

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua; bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; ketiga bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum sebagai sarana social engineering, merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>21</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak

---

<sup>21</sup> Betra Sarianti, "Efektivitas Peraturan Pengganti Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka" 30, no. 1 (2021): 49–65.

yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).<sup>22</sup>

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>23</sup> Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, metnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ mental (pasal 21).
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22).

---

<sup>22</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta, Bumi Aksara, 1990).

<sup>23</sup> M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97/110>.

- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- 4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).
- 5) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. ( pasal 25).<sup>24</sup>

Perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan Anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisikan tentang sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>24</sup> Dikdik M. Arief Mansur, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma Dan Realita),” *Jakarta Pt Raja Grafindo* 123 (2008).

Agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>25</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi sebagai pengemis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis terdapat dalam pasal 2 menjelaskan Penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif.

### 3. Eksploitasi Anak

Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik

---

<sup>25</sup> BPHN, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1980 (1980): 951–952.

maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.<sup>26</sup> Eksploitasi anak terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya faktor ekonomi, dalam teori Mannheim menjelaskan bahwasannya kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, oleh karenanya menentukan hampir semua urusan dalam struktur tersebut. Faktor ekonomi berpengaruh besar dalam berlangsungnya sebuah kejahatan.

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya eksploitasi berdasarkan teori asosiasi diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Utherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Selain itu, dalam teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku.<sup>27</sup> Seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis dan melakukan eksploitasi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi pengemis seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

---

<sup>26</sup> Darmini, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur."

<sup>27</sup> Rahmawaty, "Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Di Tinjau Dari Perspektif Differential Association Theory," *Jurnal Upi* 8, no. 2 (2024).

Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Adapun hal yang menimbang dalam pembuatan PP ini antara lain gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan berbagai usaha penanggulangan, dan bahwa usaha penanggulangan tersebut di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia.

Hukum mengemis dan meminta-minta dalam islam para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah haram, sebab orang yang meminta-minta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena buta, lumpuh, sangat lemah, dan sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta ia tidak dapat mempertahankan hidupnya.

Allah SWT Berfirman dalam surah Az- zariyat: 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>28</sup>

Ibnu katsir dalam penafsirannya mengenai Q.S Az-zariyat:19 bahwa wa fii amwaaliHim haqqa (“Dan pada harta-harta mereka ada hak.”) yaitu, bagian yang mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan juga orang-

---

<sup>28</sup> Quran Kemenag, ““Q.S Az-Zariyat/51:19,” Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60>.

orang yang tidak mendapat bagian. Yang dimaksud dengan “as-saailu” adalah orang yang langsung mengajukan permintaan sedang ia mempunyai hak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fathimah binti Husain, dari ayahnya [yaitu] al-Husain bin ‘Ali, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Bagi orang yang meminta itu ada hak meskipun ia datang dengan menunggang kuda.” Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Sufyan ats-Tsauri. Kemudian disandarkan dari sisi lain dari ‘Ali bin Abi Thalib. Sedangkan mengenai kata “al-mahruum” (“orang miskin yang tidak mendapatkan bagian”) Ibnu ‘Abbas dan Mujahid mengatakan: “Yaitu orang-orang bernasib buruk yang tidak mendapatkan bagian dalam Islam, yaitu tidak mendapatkan bagian dari baitul maal, tidak mempunyai usaha, dan tidak pula mempunyai keahlian untuk mencari nafkah.”<sup>29</sup>

Mengemis dalam Islam tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan dalam hadits “bahwa Rasulullah SAW bersabda: :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ»

Artinya:

Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair menuturkan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Israil menuturkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Hubsyi bin Junadah radiallahu'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda : Barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir maka seakan-seakan ia memakan bara api.

---

<sup>29</sup> Al quran Mulia, “Tafsir Ibnu Katsir Surah Adz-Dzaariyaat,” Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d., <https://alquranmulia.wordpress.com/tag/tafsir-ibnu-katsir-surah-adz-dzaariyaat/>.

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

Artinya:

Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, sesungguhnya ia telah meminta bara api; terserah kepadanya, apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau memperbanyaknya. (HR Muslim no 1041)

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya:


Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya (HR. Bukhari no. 1474, Muslim no. 1040 ).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Yulian Purnama, "Larangan Meminta-Minta Kepada Orang Lain," Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d., <https://muslim.or.id/33524-larangan-meminta-minta-kepada-orang-lain.html>.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis Kota Palopo digambarkan sebagai berikut. Hal ini guna menghindari terjadinya perbedaan pembahasan yang dapat membuat hasil penelitian yang lebih fokus dilakukan oleh penulis. Adapun kerangka pikir penelitian sebagai berikut.



Bagan 2.1 Kerangka pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan pendekatan**

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup> Pendekatan peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.<sup>32</sup>

#### **B. Lokasi dan Fokus Penelitian**

Peneliti membutuhkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dan Dinas Sosial Kota Palopo. Adapun fokus yang akan diteliti adalah anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo dan perlindungan hukumnya. Didasarkan atas pertimbangan masih banyaknya anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo.

---

<sup>31</sup> Peter Mahfud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Group*, 2017.

<sup>32</sup> Annisa Fianni, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Menelaah," *katadata. co. id*, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini terdapat sumber data yang digunakan, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara. Sasaran data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan.<sup>33</sup> Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari pihak Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti sebagai pelengkap data primer. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, majalah, karya ilmiah dan berbagai sumber lainnya.<sup>34</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti membutuhkan data yang akurat, peneliti harus teliti memilih teknik pengumpulan data dan sesuai harapan. Data diharapkan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dalam Penelitian ini Pendekatan Kualitatif bisa ditempuh dengan observasi, wawancara, dokumentasi, maupun ketiganya.

#### 1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo terhadap anak korban eksploitasi sebagai

---

<sup>33</sup> Syafnidawaty, "DATA PRIMER," Universitas Raharja, 2020,.

<sup>34</sup> Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder," Detik Edu, 2023.

pengemis di Kota Palopo. Hal Ini meliputi pihak Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## 2. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang yang bisa memberikan informasi atau mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu: 1). Ramli, S.T. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. 2). ABD Malik, S.E. selaku Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. 3). Irmawati selaku Pekerja Sosial Sub Koordinator Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan Anak Kota Palopo. 4). Irfandi, S.E. selaku Kabid Perlindungan dan jaminan dinas Sosial Kota Palopo. 5). Nurpamady, S.ST., MM., selaku Staf Bidang Rehabilitas dinas Sosial Kota Palopo. Adapun informan sebagai masyarakat Kota Palopo yaitu: 1). Amri Amiruddin. 2) Haddad A. Siamin serta pengemis di Kota Palopo yaitu: 1). Anugrah, 2). Dian 3). Dimas

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Dengan bantuan dokumentasi hasil penelitian akan semakin percaya. Maka dari itu peneliti dapat mengumpulkan data dan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

## E. Teknik Analisis Data

Sugiono mengemukakan pengertian analisis data adalah sebuah penelitian yang sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berpikir serta wawasan luas. Noeng Muhadjir juga berpendapat bahwa analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Dan Penelitian ini menggunakan jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif.<sup>35</sup> Teknik Analisis data lain yang digunakan peneliti sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

---

<sup>35</sup> Belajar Data Science di Rumah, “Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif,” DQLab, 2022, [https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif#:~:text=Jenis teknik analisis data deskriptif, fenomena%2C atau keadaan secara sosial.](https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif#:~:text=Jenis%20teknik%20analisis%20data%20deskriptif,fenomena%20atau%20keadaan%20secara%20sosial.)

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali

## 2. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

Dahulu masih penggabungan dari Dinas Pemberdayaan dan Anak dan Keluarga Berencana kemudian di dibentuk menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tanggal 01 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Walikota ( PW ) Nomor Tahun 41 Tahun 2016. Kemudian pada awal tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Nomor : 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

- a. Visi, Misi Berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah *“Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Kota Palopo Damai, Sehat dan Sejahtera.”*

- b. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan.
- 2) Mewujudkan kualitas hidup serta Perlindungan Perempuan dan anak.

- 3) Melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
- 4) Menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

c. Alamat dan Letak Geografis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo beralamatkan di Jalan Samiun, Amasangan, Kec Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan. Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15"- 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"- 120°14'34" Bujur Timur Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas :

---

<sup>37</sup> Dppa.PalopoKota.go.id, Sejarah dan visi misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diakses pada tanggal 18 Mei 2023.

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- b) Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo.

Susunan Organisasi DPPP Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas: Ramli, S.T., MM
2. Sekertaris: Susilawati, S.T
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan: Tendri Fuji, S.E
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Masnaeni, S.E
  - 3) Kepala Bidang Kesetaraan Gender : Isra, S.KM., M.Kes
  - 4) Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi : Andi Indra Wahyuni, S.E
  - 5) Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum : Ernawati. R. Palinting, S.E., M.Si
  - 6) Penggerak Swadaya Masyarakat Sub Koordinator Ketahanan dan Kualitas Keluarga: Sucyarnita, S.sos
  - 7) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak: Muh. Ridha Masri, S.E

- 8) Pekerja Sosial Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan: Winarni Nadjamuddin, S. Sos
- 9) Pekerja Sosial Sub Koordinator Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak: Irmawati
- 10) Kepala UPT PPA : ABD. Malik, S.E

e. Tugas Pokok Organisasi DPPPA Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas Membantu Walikota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan teknis administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut.

- a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian bertugas melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut.
- b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak lanjut bertugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola database dinas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- 3) Bidang Kesetaraan Gender mempunyai tugas melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga.
- 4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas Membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Penggerak Swadaya Masyarakat
- 7) Pekerja Sosial
- 8) Kepegawaian

Pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo sangat diperlukan adanya Sumber daya Manusia yang profesional selain itu sebagai penunjang pelaksanaan tugas yaitu asset yang berupa Peralatan kantor dan Perlengkapan gedung. Susunan Kepegawaian Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo pada tahun 2024 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 23 Orang terdiri dari PNS laki- laki 8 Orang dan PNS perempuan 15 Orang.

## 2. Dinas Sosial Kota Palopo

Dinas Sosial Kota Palopo, dibentuk untuk membantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pembentukan Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, ditindak lanjuti dengan pembentukan lembaga-lembaga teknis daerah, antara lain

pembentukan Dinas Sosial Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo. Dinas Sosial adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Palopo yang melaksanakan fungsi perencanaan umum yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palopo melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Palopo diatur dalam peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, dan tata perangkat daerah Kota Palopo.


a. Visi Misi Dinas Sosial Kota Palopo

Visi Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berkarakter dan berbudaya

Misi Menyelenggarakan rehabilitasi pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) agar berdaya dan berfungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.

Mengembangkan potensi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan menanamkan rasa nasionalisme kesetiakawanan dan rest prasi sosial.

## b. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PALOPO



Bagan 4.1 Struktur Dinas Sosial Kota Palopo

Tugas Pokok Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palopo menurut Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 36 Tahun 2016.<sup>38</sup>

- 1) Kepala Dinas Sosial Kota Palopo diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 36 Tahun 2016. Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial serta memimpin dinas dalam koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program sosial. Selain itu, ia juga bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Sekretariat bertanggung jawab membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, dan program. Tugas ini mencakup koordinasi penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan, serta pengembangan dan evaluasi program-program sosial. Sekretariat juga memastikan terlaksananya tata kelola administrasi yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan dinas secara keseluruhan.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kota Palopo meliputi beberapa aspek penting yaitu:

- a) Administrasi Umum menyelenggarakan administrasi umum dan perkantoran, pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, serta perlengkapan dan rumah tangga dinas.

---

<sup>38</sup>Peraturan.bpk.go.id. Perwali Kota Palopo no 36 Tahun 2016. Di akses pada tanggal 20 Mei 2023

- b) Kepegawaian: Mengelola administrasi kepegawaian yang mencakup pendataan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai.
- c) Pelaporan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait tugas dan fungsi kepegawaian serta administrasi umum.
- d) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut pada Dinas Sosial Kota Palopo meliputi:

- 1) Perencanaan dan Penyusunan Program: Menyusun rencana kerja dan program kegiatan Dinas Sosial, serta melakukan perencanaan anggaran.
- 2) Pengelolaan Keuangan: Mengelola administrasi keuangan, termasuk perencanaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan keuangan.
- 3) Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan.
- 4) Penyusunan Laporan: Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan dan program, serta mengelola database dinas.
- 5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang ini bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program terkait perlindungan dan jaminan sosial. Ini mencakup perlindungan sosial bagi individu dan kelompok rentan, penanggulangan kemiskinan, penanganan korban bencana, serta pemberian bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 6) Bidang Rehabilitasi Sosial

Tugas pokok Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Palopo mencakup beberapa aspek penting dalam upaya rehabilitasi sosial meliputi, penanganan dan pemulihan, pemberdayaan, pelayanan sosial, advokasi dan kebijakan, koordinasi dan kerjasama. Bidang Rehabilitasi Sosial juga membawahi beberapa seksi khusus seperti Seksi Rehabilitasi Anak, Remaja, Lanjut Usia, dan Orang dengan Kedisabilitas (ODK), serta Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Nafza, yang masing-masing memiliki tugas operasional sesuai dengan kelompok yang dilayani.

#### 7) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kota Palopo memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Tugas utama dari bidang ini adalah menyusun, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin.

### **B. Hasil Penelitian**

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Sebagai**

##### **Pengemis di Wilayah Kota Palopo**

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis mengenai penyebab timbulnya Eksploitasi terhadap Anak sebagai pengemis di Wilayah Kota Palopo, yang dilakukan dengan cara Observasi dan Wawancara. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Dinas Sosial Kota Palopo khususnya di bidang

Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan Nurpamady, S.ST., MM selaku narasumber menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya Eksploitasi terhadap Anak sebagai pengemis di Wilayah Kota Palopo antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor Utama adalah Ekonomi hal ini menjadi salah satu ,penyebab banyaknya pengemis di berbagai daerah salah satunya kota Palopo itu sendiri. .

Hal ini disampaikan oleh Bapak Nurpamady bahwa :

Salah satu penyebabnya yaitu faktor ekonomi karena penghasilan kedua orang tuanya tidak cukup dan kebutuhan yang ingin di beli tidak sesuai dengan penghasilan yang didapatkan dalam sebulan, karena pekerja orang tuanya juga hanya buruh. Maka dari itu dengan keterbatasan ekonomi sehingga anaknya turun ke jalan, baik diminta oleh orang tuanya atau dari inisiatif si anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mereka yang mengemis rata- rata berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian yang rendah. Faktor ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup setiap manusia salah satunya berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai. Ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga menyebabkan sebagian dari mereka bahkan tidak sempat untuk merasakan bangku pendidikan. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara anaknya tak jarang membiarkan atau bahkan mendorong anaknya turun di jalanan untuk mengemis demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga

mereka.<sup>39</sup> Hal ini seperti yang dikatakan oleh Dian 8 Tahun, seorang pengemis Anak di Kota Palopo.

“cari uang untuk mamaku, masih kecil adikku juga, bapakku juga kadang tidak kerja, di rumah terus sa lihat jadi kalau malam di panca ka keliling bisa dapatkan uang 50 ribu kalau ramai panca. Uangku nanti ku kasimi mamaku beli beras sama keperluannya adikku yang lain. Kalau pergika mengemis na awasi jika mamaku dari jauh kalau sudah banyak mi uang sa dapatku kasi mamaku.

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa si Anak melakukan mengemis untuk membantu kedua orang tuanya seperti membeli beras dan keperluan lainnya.<sup>40</sup> Anak secara tidak langsung memilih untuk mengemis atas kemauan sendiri dan bukan karena disuruh orang tua mereka. Karena anak yang mengemis dan mendapatkan uang atau bantuan mungkin merasa dengan melakukannya adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Faktor ekonomi merujuk pada suatu masalah yang cukup serius bagi sebagian orang yang sering tuanya dengan peradaban manusia, karena sudah ada sejak zaman dahulu. Kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan kata disebut sebagai kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah ini sama lain, kemiskinan adalah masalah sosial yang bersifat global, menjadi perhatian di seluruh dunia, dan terdapat di semua negara meskipun dampaknya bervariasi.

Kemiskinan adalah fenomena yang selalu dihadapi oleh manusia, yang telah ada sejak awal peradaban, bahkan sejak masa penjajahan. Banyak orang terpaksa bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang seringkali tidak

---

<sup>39</sup> Nurpamady, S.ST., MM Staf Pekerja Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo, Narasumber (02 Mei 2023)

<sup>40</sup> Dian, Pengemis Anak, Narasumber (18 Mei 2023)

mencukupi kebutuhan dasar mereka. Masalah kemiskinan bukanlah hal yang baru lagi ini adalah masalah yang dihadapi di beberapa negara berkembang. Dengan kata lain, kemiskinan adalah masalah global. Masalah Ekonomi yang identik dengan kemiskinan keluarga secara sederhana dapat diartikan sebagai satuan standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi ini memberikan dorongan kepada anak-anak untuk memasuki dunia pekerjaan, karena faktor ekonomi kedua orang tuanya mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri atau keluarga mereka.

Dalam Al – Quran Surah An- Anisa : 9, Allah SWT berfirman :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang- orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>41</sup>

Dalam Tafsir Al- Misbah, surah an-Nisa ayat 9 merupakan pedoman bagi umat Islam agar memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya. Ayat ini merupakan

---

<sup>41</sup> Quran Kemenag, “Quran Surah An- Nisa/4:9,” Diakses pada tanggal 21 juli 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

peringatan bagi pemilik harta yang membagikan hartanya hingga anak-anaknya terbengkalai.<sup>42</sup>

b. Kurangnya Perhatian Kedua Orang tuanya

Anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya sering mengalami berbagai masalah yang berdampak pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo bersama dengan kepala UPT PPA Bapak Abd Malik, S.E mengungkapkan bahwa:

Faktor terjadinya Eksploitasi terhadap Anak sebagai Pengemis di karenakan kurangnya perhatian kedua orang tuanya untuk si anak ketika si orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya ada orang tuanya yang hanya bekerja mengikat rumput laut, kenapa saya bilang begitu waktu kami pergi mengidentifikasi bersama tim untuk berkunjung kerumah si anak pengemis yang kami tangani sementara mengikat rumput laut juga orang tuanya dan setelah berdiskusi bersama orang tuanya si anak ternyata masih sekolah kalau pulang sekolah tidak diperhatikan kemana pergi anaknya, jadi tidak terkontrol keseharian anaknya.

Bapak Amri Amiruddin juga menambahkan bahwa :

Peran orang tua lah yang sangat penting dalam melindungi dan menjaga anaknya agar tidak ikut- ikut melakukan hal mengemis karena itu unsur utama sehingga menyebabkan terjadinya Eksploitasi Sebagai Pengemis Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan atau masalah pribadi, anak-anak mereka mungkin merasa diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan sehat.<sup>43</sup>

Kurangnya perhatian ini bisa mempengaruhi anak dalam banyak aspek, mulai dari prestasi akademis hingga kesehatan mental. Sebagian besar anak-anak yang mengemis disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua mereka. Orang tua kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak mereka, sehingga

---

<sup>42</sup> Shopiah Syafaatunnisa, "Telaah Surah An-Nisa Ayat 9," Diakses pada tanggal 22 Juli 2024, n.d., <https://tanwir.id/mencetak-generasi-tangguh-telaah-surah-an-nisa-ayat-9/>.

<sup>43</sup>Amri Amiruddin, Narasumber ( 20 Mei 2023)

terkesan bahwa mereka membiarkan anak-anak mereka, termasuk anak-anak yang mengemis. Tidak adanya pengawasan orang tua juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan uang anak-anak.<sup>44</sup> Seperti halnya dengan Anugrah 10 Tahun Pengemis di Pertigaan lampu merah, Jlsam Ratulangi, poros, Palopo. Narasumber mengungkapkan bahwa:

Saya begini terpaksa oleh keadaan keluarga karena mamak dan bapak ku sudah pisah, jadi tinggal sendiri tidak ikut dengan mamak sama bapakku biasa di depan toko ka tinggal atau pondok tukang parkir, dan sudah tidak sekolah ka juga, jadi mengemis ku tahu supaya bisa ka cepat dapat uang juga.

Berdasarkan wawancara yang di atas menggambarkan realitas yang dihadapi oleh anak dalam situasi keluarga yang tidak lengkap karena kedua orang tuanya sudah bercerai, serta menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dan pendidikan bagi anak-anak.<sup>45</sup> Kurangnya perhatian orang tua dalam pengawasan merupakan faktor penting yang dapat mendorong anak menjadi pengemis. Adapun respon masyarakat terKetika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup, anak-anak sering kali merasa diabaikan dan mencari perhatian atau cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di luar rumah. Tanpa Pengawasan yang memadai, anak- anak menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan pengaruh negatif dari lingkungan luar.

Allah SWT telah menetapkan perawatan dan perlindungan anak sebagai amanah yang harus dijalankan oleh orang tua. Tanggung jawab ini mencakup memberikan kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang aman bagi

---

<sup>44</sup> Abd Malik, S.E Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Narasumber ( 26 April 2023).

<sup>45</sup> Anugrah, Pengemis Anak, Narasumber, (20 Mei 2023)

perkembangan anak. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana mereka mengurus dan melindungi anak-anak mereka, serta memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang baik dan berakhlak mulia. Selain itu, orang tua juga harus memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan nilai-nilai agama dan moral, serta mendukung anak dalam mencapai potensi terbaiknya. Dengan demikian, anak-anak akan siap menghadapi tantangan hidup dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Peran orang tua dalam hal ini sangat penting karena masa depan anak-anak, baik di dunia maupun di akhirat, sangat bergantung pada bagaimana mereka dibesarkan dan dididik.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al- Anfal 27-28 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>46</sup>

Tafsir as-Sa'di/ Syaikh Abdurahman bin Nashir as- Sa'di, pakar tafsir abad 14 H dalam Q.S Al- Anfal 27-28 dapat di simpulkan sebagai berikut:

Allah memerintahkan hamba hambaNya yang beriman agar menunaikan perintah perintah dan larang larangan yang Allah amanatkan kepada mereka, karena Allah telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, semua

---

<sup>46</sup> Quran Kemenag, "Quran Surah Al-Anfal/8:27-28," Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

menolak memikulnya dan khawatir akan mengkhianatnya, lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. barangsiapa yang menunaikan amanat, maka dia berhak mendapatkan pahala besar dari Allah dan barangsiapa mengkhianatnya dan tidak menunaikannya, maka dia berhak mendapatkan azab yang keras dan dia menjadi penghianat Allah, Rasulullah, dan amanatnya itu sendiri, menodai dirinya sendiri karena dia telah mengambil sifat terburuk dan ciri terjelek yaitu khianat serta mengabaikan sifat yang paling baik dan sempurna yaitu amanat. Kemudian pada ayat 28 dijelaskan bahwa karena hamba diuji dengan harta dan anak anaknya dan mungkin saja kecintaannya mendorongnya mendahulukan hawa nafsunya di atas amanatnya, maka Allah memberitahukan bahwa anak dan harta benda adalah fitnah yang dengannya Allah menguji hambaNya, dan bahwa ia adalah pinjaman yang akan ditunaikan kepada yang memberinya dan dikembalikan kepada yang menitipkannya. ”dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar” jika kamu memiliki akal dan pemikiran maka dahulukanlah karuniaNya yang besar atas kenikmatan kecil yang akan lenyap dan fana. Orang yang berakal akan menimbang segala urusan, dia tahu mana yang mesti didahulukan dan dikedepankan.<sup>47</sup>

### c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Secara garis besar anak yang mengalami eksploitasi bertempat tinggal di lingkungan yang memiliki perekonomian yang rendah.

---

<sup>47</sup> Tafsir Web, “Tafsir Surah Al Anfal 27- 28,” Diakses pada tanggal 22 juli 2024, <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>.

Dengan demikian, hal tersebut memberikan pengaruh yang buruk bagi mereka yang tinggal disekitarnya. Sebagian dari anak yang menjadi anak jalanan dan pengemis tidak terlepas dari faktor lingkungan dan sekitarnya terutama teman sebaya atau teman bermain anak tersebut. Lingkungan sosial memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan individu, khususnya anak-anak. Dalam masyarakat, pekerjaan anak sering dianggap sebagai cara yang positif untuk mengajarkan disiplin dan etos kerja. Namun, seiring waktu, proses pembelajaran ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak anak terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangan mereka akibat berbagai faktor. Adapun wawancara yang dilakukan di Dinas Sosial dengan bapak Irfandi, S.E selaku kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial mengungkapkan bahwa:

Kebanyakan itu anak pengemis ikut- ikut semua dan baku ajak- ajak sama temannya selalu, mungkin karena cepat dapat uang, na lakukan itu banyak mau na beli tapi karena tidak sanggup orang tuanya biayai semua keperluannya jadi jalan pintas ikuti sama temannya yang memang sudah lama mengemis. Terlebih lagi itu anak-anak sudah merokok semuanya walaupun dibawah umur bisa jadi itu salah satu penyebabnya karena sudah kecanduan mau minta uang tidak dikasih jalan satu-satunya pergi mengemis kalau mau pergi mengemis biasanya beda- beda tempat kalau mengemis.

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan selain faktor ekonomi, kurang perhatian dari kedua orang tuanya, faktor lingkungan menjadi salah satu penyebab terjadinya Eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis. Rata- rata pengemis yang ada di kota Palopo kebanyakan orang pendatang menurut hasil wawancara dari bapak Irfandi, S.E, Akan tetapi dari ajakan temannya dia ikut serta melakukan mengemis baik di Persimpangan Lampu merah, warung makan dan toko- toko

yang ada di Kota Palopo.<sup>48</sup> Penulis melakukan wawancara dengan Dimas 12 Tahun, bertempat di depan warung makan di Kota Palopo mengungkapkan bahwa :

Ada tetanggaku kulihat bisa dapat uang dengan mudah dari mengemis, biasa na ajak ka juga cuman duduk saja dan di mintaki saja orang, bilang kak sedekah ta, jadi kupikir bisa ku coba juga, Dan orang tuaku juga tahu kalau pergi ka mengemis. Merantau kemari orang tuaku dan bukan asli di sini Palopo cari kerja juga, ikut mika juga cari uang karena tidak bisa ki hidup tanpa uang juga.

Wawancara di atas menggambarkan bagaimana pengaruh lingkungan sekitar dapat mendorong anak- anak untuk mengemis. Lingkungan sosial biasanya dinyatakan sebagai suatu hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, terutama anak, karena lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan tingkah laku setiap anak.<sup>49</sup> Lingkungan sosial yang tidak mendukung membuat anak – anak yang keterbatasan ekonomi mendorong untuk menjadi pengemis. Pengaruh Keluarga juga tidak bisa diabaikan mengenai hal tersebut, kurangnya kesadaran orang tua tentang dampak negatif mengemis terhadap perkembangan dan masa depan anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengemis di Kota Palopo menunjukkan bahwa yang termasuk Eksploitasi anak yaitu atas Nama Dimas, Dian. Dan nama anak yang tidak tereksplotasi yaitu Anugrah.

---

<sup>48</sup> Irpandi, S.E Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Dinas Sosial Kota Palopo


<sup>49</sup> Dian, Pengemis Anak, Narasumber (22 Mei 2023)

## **2. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di wilayah kota Palopo**

Dinas yang terkait untuk melindungi dan mengurus pengemis yang ada di Kota Palopo adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan dan Anak Kota Palopo. Dinas Sosial memiliki tugas untuk melindungi dan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, termasuk pengemis. Dinas Sosial dapat memberikan bantuan berupa pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, dan bantuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan para pengemis. Selain itu, Dinas Sosial juga bertugas untuk mencegah terjadinya praktik pengemisan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membantu pengemis dengan bijak.

Tugas utama dari Dinas Sosial adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang berada dalam kondisi sulit seperti pengemis. Dalam hal ini, Dinas Sosial dapat memberikan bantuan dalam bentuk rehabilitasi, pemulihan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar pengemis. Selain itu, Dinas Sosial Kota Palopo juga bekerja sama dengan Instansi yang berwenang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan dan Anak dan juga bersama dengan Kepolisian bagian kabid PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Kota Palopo sebagai layak anak diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Adapun Jumlah Data Anak Pengemis Tahun 2022/ 2024 yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Palopo.



Bagan 4.2 Data Dinas Sosial

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Anak yang menjadi pengemis yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Palopo mengalami Penurunan dari Tahun 2022- 2024.<sup>50</sup> Penurunan jumlah anak pengemis dari tahun ke tahun ini dapat disimpulkan sebagai hasil dari berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palopo untuk mengatasi masalah eksploitasi anak sebagai pengemis

<sup>50</sup> Data di peroleh dari bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Palopo

Beberapa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Palopo yaitu:

a. Program Rehabilitasi Sosial Dinas sosial

Program Rehabilitasi Sosial Dinas sosial menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang memberikan perawatan, dukungan psikologis, dan pendidikan kepada anak-anak yang telah dieksploitasi. Pusat-pusat ini juga memberikan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk pulih dari trauma. Program rehabilitasi sosial untuk pengemis yang dikelola oleh dinas sosial bertujuan untuk mengurangi jumlah pengemis di jalanan dan membantu mereka agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan produktif. Anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak-anak jalanan atau anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan jalanan, harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun dasar dari bentuk perlindungan hukum yang menguraikan program rehabilitasi sosial dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis. Dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Mengatur tentang jenis-jenis pelayanan kesejahteraan sosial termasuk rehabilitasi sosial bagi pengemis. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan

Pengemi adalah sebagai berikut. Pasal 2 mengatur bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan pembinaan dan rehabilitasi. Pasal 6 mengatur bahwa pembinaan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi sosial. Pasal 8 menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Berikut adalah rincian umum dari program Rehabilitasi Sosial Dinas sosial.

#### 1) Pendataan dan penjangkauan

Petugas dinas sosial melakukan pendataan dan penjangkauan kepada pengemis di jalanan. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pengemis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurpamady, ST., MM., staf di bidang rehabilitas sosial mengungkapkan bahwa:

Yang kami lakukan di Dinas Sosial terkait Perlindungan Hukum untuk Anak Pengemis di Kota Palopo dan setelah melakukan razia, yang kami lakukan dalam setahun dan beberapa dilakukan, terlebih lagi apabila ada masyarakat yang melapor kepada kami, melihat dari kondisi lapangan yang semakin merajalela pengemis yang ada di jalan. Setelah mereka di bawah ke kantor kami, kemudian kami melakukan identitas klien, dan memberikan nasehat baik langsung dari pimpinan kami. Apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu kasus- kasus anak yang terkait dengan kriminal baik sebagai pelaku atau korban juga dilakukan tindak lanjut penanganan oleh Dinas Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Petugas Dinas Sosial melakukan razia di lokasi-lokasi tersebut dan mengamankan pengemis dengan pendekatan yang manusiawi dan tanpa kekerasan. Penjemputan Pengemis yang diamankan dibawa ke pusat pelayanan sosial menggunakan kendaraan dinas sosial dan akan

kepada keluarga miskin. Bantuan ini mencakup pemberian makanan, pakaian, dan akses ke pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak dilakukan pendataan identifikasi identitas untuk si pengemis.<sup>51</sup>

## 2) Pemberian Bantuan Sosial untuk Keluarga

Mengatasi faktor ekonomi yang mendorong anak-anak ke jalan, dinas sosial memberikan bantuan finansial dan kebutuhan dasar Nurpamady, ST., MM., staf di bidang rehabilitas sosial mengungkapkan bahwa:

Mekanisme yang kami tangani terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban Eksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kota Palopo khususnya di Dinas Sosial di Bidang Rehabilitas Sosial . Khusus anak berkabus Jenis pelayanan yang ada di Rehabilitas sosial di dinas sosial bagi anak- anak Kami hanya sebagai perantara kalau ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar dan kami memberikan layanan baik dalam bentuk tunai, dan kalau yang sekolah kami berikan alat- alat sekolah dan sembako tergantung kebutuhan anak- anak itu dan kami juga bekerja sama di dinas kesehatan tentunya dalam hal pendampingan sosial misalkan tidak memiliki kartu Indonesia Sehat, dan khusus anak pengemis ini kami berikan arahan dan juga kembalikan ke orang tuanya karena rata-rata pengemis yang ada mereka masih memiliki orang tua.

Program pemberian bantuan sosial untuk keluarga yang dikelola oleh dinas sosial bertujuan untuk membantu keluarga miskin atau rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>52</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa program utama yang sering dijalankan:

### a) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk

---

<sup>51</sup> Nurpamady, S.ST., MM Staf Pekerja Sosial, Dinas Sosial Kota Palopo, Narasumber (02 Mei 2023)

<sup>52</sup> Nurpamady, S.ST., MM Staf Pekerja Sosial, Dinas Sosial Kota Palopo, Narasumber (02 Mei 2023)

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam keluarga miskin. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan kewajiban mengikuti kegiatan yang telah ditentukan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari PKH yaitu Mengurangi Kemiskinan dengan menyediakan bantuan tunai untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Dan juga Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk mendorong keluarga miskin untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah.

#### b) Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah salah satu program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin serta mengurangi beban pengeluaran mereka. Program ini menggantikan bantuan pangan dalam bentuk fisik seperti beras atau bahan makanan lainnya dengan bantuan dalam bentuk non-tunai yang lebih praktis dan fleksibel. Tujuan dari BNPT yaitu meningkatkan Ketahanan Pangan untuk memastikan keluarga miskin memiliki akses yang lebih mudah dan berkelanjutan terhadap bahan pangan pokok. Dan meningkatkan Gizi Keluarga untuk mendorong konsumsi bahan pangan yang bergizi dan seimbang, sehingga dapat meningkatkan status gizi keluarga penerima manfaat.

#### b. Pendampingan Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis

Pendampingan anak korban eksploitasi sebagai pengemis terdapat beberapa pihak yang bekerja sama dalam perlindungan hukum terhadap anak

korban eksploitasi sebagai pengemis yaitu mencakup koordinasi dengan beberapa lembaga antara lain, seperti kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah. Adapun Undang- Undang yang membahas penegak hukum dan kerja sama antar lembaga untuk menangani eksploitasi anak sebagai pengemis adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ,mengatur perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Penanganan pengemis harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak mereka. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 34 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk rehabilitasi sosial bagi pengemis. Pasal 42 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain, termasuk lembaga sosial dan dunia usaha, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yaitu Pasal 2 mengatur bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan pembinaan dan rehabilitasi. Pasal 6 mengatur bahwa pembinaan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi sosial. Pasal 8 menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta organisasi kemasyarakatan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfandi, S.E selaku kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial mengungkapkan bahwa:

Dinas Sosial mengambil langkah awal berkoordinasi dengan pihak Lurah melalui Babinsa Linmas, kemudian kami juga koordinasi dengan Kepolisian bagian kabid PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak ) dan juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan dan Anak. Sebagai tindak lanjut supaya Anak ini masih di bawah umur untuk di berikan pembiasaan, itu langkah yang selalu kita tempuh ketika anak berhadapan dengan hukum.

Dinas Sosial Kota Palopo juga bekerja sama dengan Instansi yang berwenang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan dan Anak dan juga bersama dengan Kepolisian bagian kabid PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak ). Kota Palopo sebagai layak Anak diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.<sup>53</sup>

#### c. Pengawasan dan Evaluasi Program

Pengawasan dan evaluasi program terkait penanganan pengemis diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun undang-undang yang menjadi landasan untuk perlindungan anak, termasuk anak pengemis, beberapa Undang- Undang dan peraturan di Indonesia mengatur tentang pengawasan dan perlindungan anak. Berikut adalah undang-undang dan peraturan yang relevan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perubahan ini memperkuat

---

<sup>53</sup> Irfandi, S.E Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Palopo, Narasumber (10 Mei 2023)

berbagai ketentuan yang sudah ada, termasuk memperkuat pengawasan dan perlindungan anak. Pasal 71A menjelaskan tentang Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 72 menjelaskan Pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, serta lembaga sosial lainnya berperan serta dalam melaksanakan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemantauan dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Pengawasan dan Evaluasi program yang dijalankan oleh Dinas Sosial juga memiliki landasan. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Memberikan pedoman teknis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kesejahteraan sosial, termasuk program penanganan pengemis. Mengatur mekanisme pelaporan, indikator kinerja, dan proses evaluasi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan. Untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan, dinas sosial melakukan pengawasan misalnya melakukan razia yang diprogramkan atau ada himbauan dari masyarakat untuk melihat kondisi lapangan yang terjadi seperti, banyaknya anak jalanan atau pengemis yang berkeliaran di pinggir jalan yang dapat membahayakan dirinya.

Dinas Sosial melakukan pembersihan jalan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan hasil yang diinginkan. Selain dari Dinas Sosial adapun respon masyarakat terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Sebagai pengemis di Wilayah Kota Palopo dari Bapak Haddad A. Siamin mengungkapkan bahwa:

Pihak yang berwenang harus lebih mempertegas dan mengefektifkan terutama razia- razia harus lebih sering di lakukan untuk mengurangi pengemis yang ada di Kota Palopo.<sup>54</sup>

d. Pemberian arahan dan teguran kepada orang tua dari anak korban eksploitasi sebagai pengemis

pengembalian ke orang tua untuk anak yang terlibat dalam eksploitasi sebagai pengemis adalah langkah-langkah penting dalam upaya perlindungan anak dan mencegah terulangnya tindakan eksploitasi tersebut. Orang tua diberikan informasi tentang dampak negatif dari eksploitasi anak sebagai pengemis, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, serta risiko hukum yang dapat mereka hadapi. Anak yang terlibat dalam eksploitasi pengemis akan kembali kepada orang tua setelah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif dari praktik tersebut. Dinas sosial akan melakukan pemantauan dan pendampingan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang cukup di lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfandi, S.E selaku kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial mengungkapkan bahwa:

---

<sup>54</sup> Bapak Haddad A. Siamin, Narasumber, ( Mei 2023)

Tolong bu, anak ini di jaga jangan lagi di jalan, karena dampak bahaya kalau dia di jalan, apakah dia disambar mobil, disambar motor, itukan siapa yang bertanggung jawab kalau tabrak lari membahayakan juga pengendara lain. Dan kami dinas Sosial apabila anak dan keluarga ibu yang telah kami data mendapatkan bantuan kami akan cabut program bantuan yang di berikan dinas sosial untuk sebagai sanksi apabila masih mengulangi pekerjaan yang di lakukan An ak ibu, ini hanya sekedar peringatan supaya tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Pihak Dinas Sosial memberikan arahan Arahan dinas sosial kepada orang tua bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak akan mengulangi pekerjaan mengemis lagi dan untuk membantu orang tua memahami pentingnya memberikan perlindungan dan lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka.<sup>55</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut , karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan dalam kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

---

<sup>55</sup> Irfandi, S.E Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Palopo, Narasumber (10 Mei 2023)

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap seluruh hasil pembahasan skripsi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Palopo, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di sebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor ekonomi, kurangnya perhatian kedua orang tuanya dan faktor lingkungan. Faktor inilah memicu terjadinya pengemis yang ada di Kota Palopo. Dimana faktor ekonomi membuat ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga, anak tersebut harus mengemis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua mendorong anak- anak untuk mengemis. Terkait faktor lingkungan disebabkan karena ikut- ikutan di karena cara mendapatkan uang sangatlah mudah.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Palopo. Didasarkan pada kerangka hukum nasional Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun

2016. Pemerintah Kota Palopo sebagai layak Anak diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Sosial di Kota Palopo telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk program rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pendampingan anak korban eksploitasi, pemberian arahan dan teguran kepada orang tua anak korban eksploitasi sebagai pengemis, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat upaya perlindungan anak di Kota Palopo.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis ungkapkan sehubungan dengan penelitian skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi sebagai pengemis di Kota Palopo perlu ditingkatkan, meskipun ada peraturan yang melarang eksploitasi anak, implementasinya masih lemah dan kurang efektif. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, serta penyediaan dukungan sosial dan pendidikan bagi anak-anak yang rentan. Serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lebih ditingkatkan lagi, terutama melakukan Razia harus sering dilakukan untuk meminimalisir Pengemis yang ada di Kota Palopo. Dan juga peran tua yang sangat penting untuk pengawasan Anak- anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- (JDIH), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. "Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016." Berita Daerah Pemerintah Kota Palopo, 2016.
- Ali, Yunasril. *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- BPHN. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Pp) Nomor 31 Tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1980 (1980): 951–952.
- Darmayasa, I Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–9. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2445.104-109>.
- Darmini. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 54–76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>.
- Farida. "Pesan Untuk Suami-Istri Dalam Berumah Tangga Pada Surah Al-Baqarah Ayat 233." Diakses pada tanggal 22 juli 2024, n.d. <https://tafsiralquran.id/author/faridah/>.
- Fianni, Annisa. "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Menelaah." [katadata.co.id](https://katadata.co.id), 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.
- Firmansyah. "Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru," 2024, 1–23.
- Mansur, Dikdik M. Arief. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma Dan Realita)." *Jakarta Pt Raja Grafindo* 123 (2008).
- Mappaselleng, Andi Fajar Agusnawan Hambali Thalib & Nur Fadhillah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Marlina. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahfud. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Group*, 2017.
- Mulia, Al quran. "Tafsir Ibnu Katsir Surah Adz-Dzaariyaat." Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d. <https://alquranmulia.wordpress.com/tag/tafsir-ibnu-katsir-surah-adz-dzaariyaat/>.
- Nurmiati Muhiddin. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota

- Makassar.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 286–98.
- Purnama, Yulian. “Larangan Meminta-Minta Kepada Orang Lain.” Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d. <https://muslim.or.id/33524-larangan-meminta-minta-kepada-orang-lain.html>.
- Putri, P A, M Yusuf, and R M Fatriani. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Terlantar Di Kota Jambi” 1, no. 2 (2023). [https://repository.unja.ac.id/50069/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/50069/1/skripsi Pira Anggraini Putri H1A117002.pdf](https://repository.unja.ac.id/50069/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/50069/1/skripsi%20Pira%20Anggraini%20Putri%20H1A117002.pdf).
- Quran Kemenag. “”Q.S Az-Zariyat/51:19.” Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60>.
- . “”Q.S Al- Baqarah/2:233.” Diakses pada tanggal 17 Juli 2024, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.
- . “Quran Surah Al-Anfal/8:27-28.” Diakses pada tanggal 21 Juli 2024, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- “Quran Surah An- Nisa/4:9.” Diakses pada tanggal 21 juli 2024, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung,PT. Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Rahma. “Keberadaan Pengamen Remaja DiKota Palopo.” *Skripsi : IAIN Palopo*, 2022.
- Rahmawaty. “Analisis Kenakalan Anak Dalam Relasi Keluarga Di Tinjau Dari Perspektif Differential Association Theory.” *Jurnal Upi* 8, no. 2 (2024).
- Ratih Ganitri, Ni Nyoman Ayu, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 646–50. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rumah, Belajar Data Science di. “Mengenal KomponenTeknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif.” DQLab, 2022. [https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif#:~:text=Jenis teknik analisis data deskriptif,fenomena%2C atau keadaan secara sosial.](https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif#:~:text=Jenis%20teknik%20analisis%20data%20deskriptif,fenomena%2C%20atau%20keadaan%20secara%20sosial.)
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97/110>.
- Sarianti, Betra. “Efektivitas Peraturan Pengganti Perlindungan Anak Terhadap

Penurunan Angka” 30, no. 1 (2021): 49–65.

- Sarjana, Naja. “Definisi Data Sekunder.” *Detik Edu*, 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder>.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Sri Novita, Maya. “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022): 13–23. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.177>.
- Suryasaputra, Ruswiyati. “Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi Dan Kekerasan.” perpustakaan komnas perempuan, 2006.
- Syafaatunnisa, Shopiah. “Telaah Surah An-Nisa Ayat 9.” Diakses pada tanggal 22 Juli 2024, n.d. <https://tanwir.id/mencetak-generasi-tanggung-telaah-surah-an-nisa-ayat-9/>.
- Syafnidawaty. “DATA PRIMER.” Universitas Raharja, 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Thenu, Lixanya Felany, Juanrico Alfaromona, Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa. “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik.” *TATOHI: Jurnal Ilmu ...* 1, no. 6 (2021): 596–608. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/643%0Ahttps://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/643/393>.
- Web, Tafsir. “Tafsir Surah Al Anfal 27- 28.” Diakses pada tanggal 22 juli 2024, n.d. <https://tafsirweb.com/2893-surat-al-anfal-ayat-27.html>.
- Yonani. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang” vol.28.No. (2022): 135–46.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **Lampiran i**

### Pedoman wawancara

Wawancara ditujukan kepada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, pengemis dan masyarakat Kota Palopo.

#### **A. Dinas Sosial**

1. Bagaimana dinas sosial mengidentifikasi dan mendokumentasikan kasus-kasus anak korban eksploitasi sebagai pengemis?
2. Apa prosedur atau mekanisme yang dijalankan oleh dinas sosial dalam menangani kasus anak korban eksploitasi sebagai pengemis?
3. Bagaimana pendekatan hukum digunakan untuk melindungi anak-anak tersebut dari eksploitasi yang lebih lanjut?
4. Apakah terdapat kerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga hukum lainnya dalam menangani kasus anak korban eksploitasi sebagai pengemis?
5. Bagaimana dinas sosial memastikan bahwa hak-hak anak korban eksploitasi sebagai pengemis dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
6. Apa jenis layanan yang disediakan oleh dinas sosial bagi anak-anak tersebut setelah mereka keluar dari situasi eksploitasi?
7. Bagaimana dinas sosial melibatkan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung anak-anak korban eksploitasi sebagai pengemis?
8. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh dinas sosial dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak korban eksploitasi sebagai pengemis?
9. Bagaimana upaya dinas dalam memberdayakan anak-anak tersebut setelah keluar situasi eksploitasi?
10. Berapa jumlah data anak yang di tangani oleh Dinas Sosial dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi sebagai pengemis di kota Palopo?

#### **B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo**

1. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis di wilayah kota Palopo?
2. Apa saja langkah- langkah yang di ambil oleh dinas untuk melindungi anak-anak tersebut dari eksploitasi lebih lanjut

3. Bagaimana proses penanganan kasus anak korban eksploitasi sebagai pengemis di dinas ini mulai dari pengaduan hingga penyelesaian
4. Apakah ada kerja sama lembaga atau organisasi lain dalam menangani kasus anak korban eksploitasi sebagai pengemis
5. Apakah Terdapat program di dinas ini bagi anak- anak yang telah menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis
6. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di wilayah kota Palopo?
7. Bagaimana upaya dinas untuk mencegah maraknya kasus eksploitasi anak sebagai pengemis di masa depan
8. Apa kendala atau hambatan yang sering dihadapi dalam melindungi anak- anak korban eksploitasi sebagai pengemis secara hukum
9. Bagaimana upaya dinas dalam memberdayakan anak- anak tersebut setelah keluar situasi eksploitasi?

### **C. Masyarakat**

1. Apakah Anda menyadari adanya kasus eksploitasi anak sebagai pengemis di lingkungan sekitar Anda?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis?
3. Apakah masyarakat merasa bertanggung jawab untuk melaporkan kasus eksploitasi anak sebagai pengemis kepada pihak berwenang?
4. Bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari praktik pengemisan yang eksploitatif?
5. Bagaimana sikap masyarakat terhadap orang tua atau pelaku yang memanfaatkan anak-anak untuk kegiatan pengemisan yang eksploitatif?
6. Apakah terdapat inisiatif atau program dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan atau kesadaran tentang perlindungan anak dari eksploitasi sebagai pengemis?
7. Apa harapan atau saran yang Anda miliki kepada pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis?

#### **D. Pengemis**

1. Mengapa memilih pekerjaan sebagai pengemis?
2. Apakah masih sekolah atau sudah berhenti sekolah?
3. Berapa penghasilan di dapatkan dalam sehari selama mengemis?
4. Apakah orang tuanya masih ada atau sudah meninggal?
5. Siapa menyuruh lakukan mengemis?
6. Kapan waktu melakukan mengemis?
7. apakah pernah di tertibkan atau di bawah oleh satpol pp?

## Lampiran ii

### Surat Izin Penelitian

  
**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 500.16.7.2/2024.0183/IP/DPMPSTP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	: ZASKIA UTAMI SYAIR
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Dusun Tambaga Burau Kab. Luwu Timur
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2003020063

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Palopo**

Lokasi Penelitian	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, Dinas Sosial Kota Palopo
Lamanya Penelitian	: 26 Maret 2024 s.d. 26 Juni 2024

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 26 Maret 2024

  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPSTP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

**Tembusan, Kepada Yth.:**

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**Lampiran iii**

**DOKUMENTASI**

**Pengantaran Surat Izin Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak**

**Bersama Bapak Ramli, S.T ( Kepala Dinas)**



**Wawancara Bersama Bapak Abd. Malik, S.E selaku Kepala UPT PPA**



**Wawancara Bersama Bapak Irpandi, S.E selaku Kepala Bidang  
Perlindungan dan Jaminan Sosial**



**Wawancara dengan Bapak Nurpamady, S.ST., MM staf Pekerja Sosial  
( Bidang Rehabilitasi Sosial.).**



**Wawancara bersama masyarakat Bapak Haddad A. Siamin**



**Wawancara dengan Masyarakat Bapak Amri Amiruddin**



**Dokumentasi bersama Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Palopo**







## RIWAYAT HIDUP



**Zaskia Utami Syair**, lahir di Lambarese pada tanggal 04 September 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan ayah bernama Edy Syair dan ibu Sameiyah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Tambaga, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Penulis mengawali pendidikan pada jenjang sekolah dasar di SDN 104 Jalajja lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Burau hingga tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan SMA Negeri 7 Luwu Timur hingga tahun 2020. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di tahun 2020, penulis melanjutkan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis : [syairzaskiautami@gmail.com](mailto:syairzaskiautami@gmail.com)